



EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK PERIODE PERTAMA

Hilma Meilani*)

Abstrak

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang dimulai pada tanggal 18 Juli 2016 menargetkan adanya penerimaan negara dari tax amnesty sebesar Rp165 triliun. Program pengampunan pajak akan memasuki periode krusial, yaitu fasilitas tarif tebusan termurah sebesar 2% untuk aset di dalam negeri dan 4% untuk aset di luar negeri akan berakhir pada 30 September 2016. Perkembangan pengampunan pajak menjelang berakhirnya periode pertama tersebut masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan karena uang tebusan yang masuk ke negara per 21 September 2016 baru mencapai Rp36,3 triliun atau sebesar 22% dari target. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, dan DPR harus terus mengawal program dan kebijakan pemerintah untuk mencapai target-target dalam APBN-P 2016.

Pendahuluan

Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang dimulai pada tanggal 18 Juli 2016 ditujukan sebagai salah satu cara menarik dana pengusaha Indonesia yang ditempatkan di luar negeri. Diperkirakan terdapat aset Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp4.300 triliun yang seharusnya dapat digunakan sebagai modal investasi dalam negeri. Umumnya, para pengusaha Indonesia lebih memilih menyimpan uangnya di negara-negara yang mempunyai pajak rendah (*Tax Haven*).

Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak berlangsung selama sekitar sembilan bulan sejak 18 Juli hingga 31 Maret 2017 dan terbagi atas tiga periode, dengan masing-masing periode selama tiga bulan.

Periode Juli hingga 30 September 2016 ditawarkan tarif tebusan termurah sebesar 2% untuk repatriasi. Selanjutnya untuk repatriasi dikenakan tarif masing-masing 3% dan 5% untuk periode 1 Oktober-31 Desember 2016 dan 1 Januari-31 Maret 2017. Tarif tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang hendak melaporkan harta (deklarasi) di dalam negeri. Sedangkan wajib pajak yang hendak mendeklarasi harta di luar negeri, dikenakan tarif masing-masing 4%, 6%, dan 10% untuk ketiga periode tersebut. Khusus bagi UMKM, dikenakan tarif seragam mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, yakni 0,5% untuk aset di bawah Rp10 miliar dan 2% untuk aset di atas Rp10 miliar.

*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: hilma.meilani@dpr.go.id



Program pengampunan pajak memasuki periode krusial, yaitu fasilitas tarif tebusan termurah sebesar 2% untuk aset di dalam negeri dan 4% untuk aset di luar negeri akan berakhir pada 30 September 2016, sehingga akhir bulan ini diharapkan penerimaan dari pengampunan pajak akan masuk lebih besar. Dengan memperhatikan capaian sampai dengan sekarang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program pengampunan pajak periode pertama ini.

Evaluasi Penerimaan Pengampunan Pajak

Sampai 31 Agustus 2016 perolehan uang tebusan dari pengampunan pajak hanya sebesar Rp3,1 triliun, atau 1,9% dari target uang tebusan sebesar Rp165 triliun. Dari total uang tebusan yang telah masuk, sebanyak Rp2,4 triliun atau sebesar 77,4% berasal dari wajib pajak pribadi non-UMKM, dari orang pribadi atau pengusaha kecil dan menengah hanya sebesar Rp179 miliar atau 6%. Sedangkan uang tebusan dari perusahaan non UKM atau perusahaan besar sebesar Rp432 miliar atau sebesar 14%. Salah satu tujuan utama program pengampunan pajak adalah menarik dana-dana WNI di luar negeri, namun proporsi paling besar sampai saat ini berasal dari deklarasi dalam negeri. Hal ini dapat disebabkan karena tidak mudah meyakinkan para pemodal untuk membawa kembali asetnya dari luar negeri, kendala psikologis karena akan diketahui sebagai pelaku yang menyembunyikan hartanya atau melakukan penunggakan pajak, serta hambatan dari negara asal yang akan cenderung menahan repatriasi modal ke Indonesia.

Berdasarkan data statistik pengampunan pajak yang dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, realisasi pengampunan pajak mengalami peningkatan menjelang berakhirnya periode pertama (September 2016). Total penerimaan uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) sejak dimulainya pelaksanaan Program Pengampunan Pajak hingga tanggal 21 September 2016 mencapai Rp36,3 triliun atau 22% dari target Rp165 triliun. Perkembangan Pengampunan pajak sampai dengan tanggal 21 September 2016 tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Pengampunan Pajak

Uraian	Jumlah
Komposisi Harta Berdasarkan SPH	
Deklarasi luar negeri	350 triliun
Deklarasi dalam negeri	878 triliun
Repatriasi	71,3 triliun
Total	1.300triliun
Komposisi Uang Tebusan Berdasarkan SPH	
Badan UMKM	35,5 miliar
Badan non-UMKM	2,60 triliun
OP non-UMKM	27,4 triliun
OP UMKM	1,0 triliun
Total	31,0triliun
Realisasi Berdasarkan SSP	
Tebusan pengampunan pajak	32,9 triliun
Pembayaran bukti permulaan	269 miliar
Pembayaran tunggakan pajak	3,06 triliun
Total	36,3triliun

Sumber: Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, per 21 September 2016

Keterangan:

SPH = Surat pernyataan harta

SSP = Surat setoran pajak

OP = orang pribadi

Perolehan komposisi harta telah mencapai Rp1.300 triliun dengan proporsi Rp878 triliun dari deklarasi dalam negeri (67,54%), Rp350 triliun dari deklarasi luar negeri (26,92%), dan Rp71,3 triliun dari repatriasi aset dari luar negeri (5,48%). Total nilai realisasi berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang diterima mencapai Rp36,3 triliun, mencakup pembayaran tebusan amnesti pajak, pembayaran tunggakan pajak, dan pembayaran penghentian pemeriksaan bukti permulaan.

Per 21 September 2016 sebanyak 111.156 wajib pajak (WP) tercatat telah mengikuti pengampunan pajak, padahal akhir bulan Agustus jumlahnya baru mencapai 22.017 WP. Jumlah penyertaan harta program pengampunan pajak telah mencapai Rp1.300 triliun atau 32,5% dari yang ditargetkan pemerintah sebesar Rp4.000 triliun.

Kendala Pelaksanaan

Sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pengampunan Pajak dinilai turut menjadi penyebab belum tercapainya target menjelang berakhirnya

periode pertama. Di antaranya adalah program sosialisasi yang berlangsung dari Juli hingga September dinilai terlalu singkat untuk implementasi dan sosialisasi, sementara belum semua wajib pajak memahami secara detail tentang program tersebut. Para wajib pajak umumnya ragu menggunakan fasilitas amnesti pajak dengan berbagai dalih, antara lain menilai peraturan pelaksanaannya terlalu rumit dan formulir pajak yang membingungkan.

Selain persoalan internal dari wajib pajak, persoalan eksternal yang menghambat pelaksanaan pengampunan pajak antara lain adalah kecepatan petugas pajak melayani peserta pengampunan pajak dinilai kurang memadai. Selain persoalan teknis administratif, juga tingkat pemahaman petugas pajak yang tak seragam dinilai sebagai faktor penghambat. Pelaksanaan tiga bulan pertama juga dinilai kurang efektif karena di bulan pertama dan kedua lebih banyak kegiatan sosialisasi sehingga masyarakat belum mengerti betul manfaat dan prosedur pelaksanaan pengampunan pajak.

Kendala lain yang timbul adalah sejumlah perbankan Singapura dikabarkan harus mendata laporan transaksi mencurigakan jika klien ikut ambil bagian dalam skema pengampunan pajak. Dari data Dirjen Pajak Kemenkeu per 13 September 2016, hampir Rp400 triliun atau 30 miliar dollar AS aset WNI tertanam di Singapura. Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Singapura untuk menutup seluruh kemungkinan menggunakan berbagai alasan, baik di Indonesia maupun Pemerintah Singapura, bagi para wajib pajak Indonesia untuk tidak mengikuti *tax amnesty*. OJK juga akan terus menjaga komunikasi dengan otoritas keuangan di Singapura.

Upaya yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Periode pertama program pengampunan pajak hampir berakhir, namun perolehan dana tebusan hingga pekan ini masih jauh dari target pemerintah Rp165 triliun. Para pengusaha mengusulkan agar tenggat periode pertama dapat diperpanjang, namun Pemerintah tetap akan berpegang pada tenggat waktu periode pertama yang akan berakhir

pada 30 September, dan memberi kelonggaran penyerahan syarat administrasi pengampunan pajak menjadi Desember 2016 bagi wajib pajak yang melakukan deklarasi dan membayar tebusan 2% paling lambat 30 September 2016. Pemerintah membuka opsi untuk mengatasi masalah teknis repatriasi pengampunan pajak dengan revisi terhadap tiga Peraturan Menteri keuangan (PMK) yang meliputi tiga aturan, yaitu terkait dengan tata cara pengalihan harta dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan, investasi di luar pasar keuangan, serta pengampunan pajak untuk wajib pajak yang memiliki perusahaan cangkang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dua skenario cadangan jika implementasi amnesti pajak pada periode pertama tidak sesuai harapan. Opsi yang disiapkan adalah mengejar kepatuhan wajib pajak badan beromzet di atas Rp5 miliar atau memangkas anggaran belanja K/L non prioritas. Namun masih harus menunggu selesainya pelaksanaan program pengampunan pajak tahap pertama sebelum melakukan kalkulasi target realistis dari penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 (APBNP 2016).

OJK telah memanggil sejumlah manajemen bank yang terafiliasi dengan perbankan Singapura (OCBC, NISP, UOB, dan DBS) untuk mengklarifikasi informasi bahwa bank induk di Singapura melaporkan WNI yang akan merepatriasi dana dalam rangka pengampunan pajak. Laporan oleh perbankan Singapura diperlukan dalam rangka memenuhi standar *Financial Action Task Force (FATF)*, lembaga yang dibentuk untuk mencegah pencucian uang. Informasi mengenai upaya Singapura tersebut harus dicermati karena sekitar 50% dari total dana repatriasi berasal dari Singapura.

Untuk memaksimalkan penerimaan pengampunan pajak pada bulan September, Pemerintah meminta bantuan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk mengumpulkan pengusaha-pengusaha atau wajib pajak besar. Lebih dari 30 pengusaha telah mengikuti program pengampunan pajak dan diharapkan akhir September seluruh pengusaha yang tergabung dalam Apindo berperan serta dalam program ini. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga mengeluarkan edaran kepada

anggota, asosiasi, dan para pengusaha untuk mengikuti program pengampunan pajak secara serempak pada 27 September 2016.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2016 diharapkan menjadi momentum penting bagi perbaikan ekonomi nasional. Dari sisi pajak, ada potensi penerimaan yang akan menambah APBN, sehingga membuat APBN lebih berkelanjutan. Dari sisi moneter, pengampunan pajak dapat menyediakan tambahan likuiditas bagi sistem keuangan dalam negeri, menambah cadangan devisa dan membantu memperkuat nilai tukar rupiah.

Pemerintah dengan dukungan DPR perlu meningkatkan penerimaan pajak mengingat hingga saat ini tax ratio penerimaan pajak terhadap PDB baru 12%. Jauh di bawah rata-rata tax ratio negara tetangga di ASEAN dan *Organisation on Economic Cooperation and Development* (OECD).

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap.

Penutup

Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusi dengan merata, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini disebabkan masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak.

Pemerintah perlu menerapkan langkah dan terobosan kebijakan guna mendorong pengalihan harta (repatriasi) ke dalam wilayah Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk amnesti

pajak. Sementara, DPR perlu mendukung Pemerintah sesuai dengan fungsinya yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran, agar pelaksanaan UU Pengampunan Pajak dapat mencapai hasil yang optimal dan memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional. DPR harus terus mengawal program dan kebijakan Pemerintah untuk mencapai target-target dalam APBN-P 2016.

Referensi

- "Amnesti Pajak Bisa Tembus Rp4.000 Triliun", *Media Indonesia*, 21 September 2016.
- "Aturan Investasi Repatriasi Semakin Longgar", *Bisnis Indonesia*, 22 September 2016.
- "Kepolisian Singapura Abaikan Laporan Bank", *Kompas*, 22 September 2016.
- "Ketimpangan Pajak", *Tabloid Kontan* No. 49 – XX, 2016, 5-11 September 2016.
- "Menguji Hasil Tax Amnesty", *Bisnis Indonesia*, 26 September 2016.
- "Menkeu Minta Wajib Pajak Tak Khawatir Soal Singapura", *Republika*, 16 September 2016.
- "Melesatkan Pertumbuhan Ekonomi via UU Tax Amnesty", *Neraca*, 14 September 2016.
- "Meluruskan Kembali Pemahaman tentang Amnesti Pajak", *Business News* No. 8896/Tahun-LIX, 14 September 2016.
- "Partisipasi Sangat Menentukan, Pengampunan Pajak untuk Menggerakkan Ekonomi Nasional", *Kompas*, 21 September 2016.
- "Pekan Sibuk Amnesti", *Bisnis Indonesia*, 24 September 2016.
- "Pemerintah Bergeming, Pengurusan Administrasi Pengampunan Pajak Diperpanjang", *Kompas*, 23 September 2016.
- "Perbaiki Administrasi Bisnis dengan AmnestiPajak", *Media Indonesia*, 22 September 2016.